

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berjalan di tengah masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak hanya menitikberatkan pada hukum positif sebagai data sekunder, tetapi juga melihat perilaku masyarakat sebagai data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan maupun tertulis yang diperoleh dari responden.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Jahit Mega Gallery di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan sumber data dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha Rumah Jahit Mega Gallery di Kecamatan Alalak

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 81-83.

untuk menghasilkan informasi sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Objek penelitian adalah tujuan utama dalam suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen studi kasus pada rumah jahit mega gallery di Kecamatan Alalak.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dari penelitian ini adalah kumpulan jawaban dari responden atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan penelitian ini yaitu:

- 1) Upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada Rumah Jahit Mega Gallery.
- 2) Faktor yang menimbulkan akad *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen Pada Rumah Jahit Mega Gallery.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden melalui jawaban atas pertanyaan yang diberikan dalam proses penelitian.² Data ini dikumpulkan dari sumber pertama sehingga

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Matarm University Press, 2020), h. 89.

informasi yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Responden yang dimaksud adalah pelaku usaha rumah jahit Mega Gallery yang beralamat di kecamatan Alalak.

- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan data primer dalam penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, maupun dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam karena informasi tertentu sering kali hanya dapat diperoleh melalui komunikasi langsung dengan narasumber atau informan. Oleh sebab itu, wawancara menjadi salah satu cara penting untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Selain data hasil wawancara, penelitian ini juga didukung oleh data primer berupa berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.³

³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), h. 153-158.

F. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengatur dan menata data agar tersusun secara teratur, sistematis, dan mudah dipahami. Melalui pengolahan tersebut, data serta bahan hukum yang telah diperoleh dapat dianalisis dengan lebih mudah oleh penulis. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya, klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta penyusunan data secara runtut agar hasil penelitian lebih terarah dan mudah dianalisis.⁴

2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul penulis menganalisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu menelaah terkait upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada studi kasus rumah jahit Mega Gallery di Kecamatan Alalak.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 103-104.